



Salinan

PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2014/PA.MORTB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honor Di SMP Negeri 5
Halmahera Utara, pendidikan SMA, tempat tinggal di RT.003 RW.
005 Desa Luari Kecamatan Tobelo Utara Halmahera Utara,
selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan :

TERGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SMA,
tempat tinggal Desa Simau Kecamatan Galela Halmahera Utara,
selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan
saksi-saksi di persidangan;

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2014/PA.MORTB
Hal. 1 dari 18



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 33/Pdt.G/2014/PA.MORTB tertanggal 15 April 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 April 2012, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/03/IV/2013 tanggal 30 April 2013.
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Penggugat di Desa Simau selama 1 tahun, namun selama waktu itu hidup dalam keadaan rukun dan harmonis hanya selama 3 bulan;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama-sama namun tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri (*qabladduhul*) dan hingga kini belum dikarunia keturunan;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis sampai 3 bulan pernikahan, namun sejak bulan Juli 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena :
 - a. Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban batiniyah sebagai suami kepada istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Penggugat selalu menginginkan untuk melaksanakan kewajiban layaknya suami istri namun Tergugat selalu menolak;
 - c Tergugat pernah memukul, mencekik dan menjambak Penggugat disaat Penggugat sedang sakit;
 - d Selama hidup bersama Tergugat juga tidak pernah memberi uang untuk biaya hidup sehari-hari;
 - e Penggugat pernah diusir oleh Tergugat agar pulang kerumah orang tua;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juni 2013 sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengatakan agar “Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain” dan kata-kata tersebut membuat Penggugat tidak bisa melanjutkan rumah tangga lagi;
6. Bahwa akibat dari hal tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua di Desa Luari, sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama orang tuanya di Desa Simau dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri.
6. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat.

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2014/PA.MORTB

Hal. 3 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 33/Pdt.G/2014/PA.MORTB, tanggal 22 April 2014 dan 30 April 2014, Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, sedangkan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu:

⇒ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 8203104908860002, tanggal 16 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Utara. Fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegellen, oleh Majelis diberi kode (P1);

⇒ Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/03/IX/2013, tanggal 30 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara. Fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegellen, oleh Majelis diberi kode (P2);

Bahwa selain surat-surat tersebut diatas, Penggugat menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SK1**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Desa Luari Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara;

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2014/PA.MORTB
Hal. 5 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Bapak kandung Penggugat;
- ⇒ Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Desa Luari;;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- ⇒ Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Simau;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun, sebab setelah menikah pada malam pertama saja sudah mulai terjadi pertengkaran;
- ⇒ Bahwa hal itu Saksi tahu Dari Penggugat sebagai adik saksi yang menyampaikan sendiri pada saat Penggugat pulang ke Desa Luari;
- ⇒ Bahwa, Penyebabnya adalah Tergugat tidak mau melayani Penggugat sebagai layaknya suami istri;
- ⇒ Bahwa, untuk keadaan sekarang ini hidup sudah tidak rukun lagi dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- ⇒ Bahwa hanya orang tua Tergugat yang pernah datang menjemput untuk tinggal bersama di Desa Simau sedangkan Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sudah 2 tahun lebih, sebab pada saat selesai menikah penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 1 minggu kemudian Tergugat berangkat kerja ke Daerah Maba, Tergugat berangkat ke Maba selama 3 bulan, Penggugat menyusul ke Maba namun yang terjadi malah Penggugat disuruh pulang ke Galela oleh Tergugat, kemudian Penggugat pulang ke Galela tetapi masih tinggal di rumah orang tua Tergugat, selama satu tahun, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di desa luari sampai sekarang;
- ⇒ Bahwa selain dari peristiwa itu, Tergugat juga mempunyai sifat yang kurang disenangi oleh Penggugat dan Saksi, yaitu kalau Tergugat mendengar keluarganya ada yang sakit atau hajatan, Tergugat langsung datang bahkan memaksa Penggugat datang menjenguk atau turut membantu, tetapi kalau yang sakit atau hajatan itu keluarga Penggugat, Tergugat bermalas-malasan atau tidak akan pergi menjenguk atau ikut membantu keluarga Penggugat;
- ⇒ Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- ⇒ Bahwa, Penggugat sudah minta izin kembali kerumah orang tuannya di luari, tetapi Jawaban Tergugat hanya menyatakan kalau mau pulang, pulang saja;
- ⇒ Bahwa pada saat Lebaran Idul fitri, Penggugat ikut pulang bersama orang tua Tergugat dan hidup selama 1 tahun bersama orang tuanya kemudian selama itu

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2014/PA.MORTB
Hal. 7 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Tergugat tidak pernah datang sehingga Penggugat pulang ke orang tuanya di Luari sampai sekarang;

⇒ Bahwa keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. **SK2**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Desa Luari, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

⇒ Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat;

⇒ Bahwa Saksi Saksi hadir yang saat itu Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Luari Kecamatan Tobelo pada tahun 2012;

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Desa Simau;

⇒ Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun lagi;

⇒ Bahwa Penyebabnya karena begitu menikah selama 1 minggu, Tergugat berangkat kerja ke Daerah Maba sampai sekarang dan tidak kembali lagi;

⇒ Bahwa pada saat setelah Tergugat di Maba selama 1 bulan Penggugat menyusul ke Maba, tetapi sampai disana Penggugat diusir pulang oleh Tergugat, dan akhirnya Penggugat pulang ke Galela;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya selama 1 tahun kemudian Penggugat pulang dan tinggal bersama orang tuanya di Luari dan sudah 1 tahun lamanya Penggugat berada di Luari;

⇒ Bahwa, Tergugat tidak pernah datang menjemputnya hanya orang tua Tergugat yang datang menjemputnya;

⇒ Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum punya anak

⇒ Bahwa, selama pisah tempat tinggal Tidak pernah Tergugat memberi nafkah kepada penggugat baik nafkah lahir maupun bathin;

⇒ Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah menasihati Tergugat tetapi tidak berhasil pihak keluarga Tergugat sudah menasihati Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan keterangan kedua Saksi tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan harus dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang untuk singkatnya Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2014/PA.MORTB

Hal. 9 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat berdasarkan **bukti P.1** yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dan tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan **Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama** dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Morotai di Tobelo berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir. Oleh karena itu sebelum Majelis memutus pokok perkara, patut menyatakan pemeriksaan perkara ini diputus dengan ketidakhadiran Tergugat secara verstek sesuai dengan **Pasal 149 ayat (1) R.Bg**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini juga tidak melalui upaya *mediasi* sesuai amanat **Pasal 154 RB** dan dipertegas dengan **Pasal 2 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2008**, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar membina rumah tangga kembali sebagaimana yang telah diamanatkan **Pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** dan yang diubah kedua **Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan **bukti P.2** terungkap fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sejak tanggal 28 April 2012, **sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam** di Indonesia, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti tertulis dan dua orang saksi yaitu **SK 1** sebagai Kakak kandung Penggugat dan **SK 2** sebagai tetangga Penggugat;

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2014/PA.MORTB
Hal. 11 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam **Pasal 165 sampai dengan Pasal 179 RBg** dan memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam **Pasal 306 sampai dengan Pasal 309 RBg dan Pasal 1905 BW**, sehingga kesaksian kedua orang Saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari tanpa hadirnya Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud **Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** dan yang diubah kedua **Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (**Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (**Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam**) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras menuntut cerai dengan Tergugat, oleh Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2014/PA.MORTB
Hal. 13 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1**

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil menasehati Penggugat serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab kaidah usul fikhi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

3. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

4. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan **Pasal 149 ayat (1) Rbg** maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan **Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam** maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** dan

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2014/PA.MORTB
Hal. 15 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diubah kedua **Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan**

Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PGT**);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan **SALINAN PUTUSAN** ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp. 641.000,- (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari **Rabu** tanggal **14 Mei 2014 Masehi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal **14 Rajab 1435 Hijriah**, oleh kami **Drs. ZAINAL GORAAHE, MH** sebagai Ketua Majelis Hakim serta **SYAHRUDDIN, S.HI., MH** dan **SARDIANTO, S.HI., M.HI** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **HAIRIA ONDE, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

	Ketua Majelis;
Hakim-hakim Anggota;	TTD
TTD	Drs. ZAINAL GORAAHE, MH
SYAHRUDDIN, S.HI., MH	
TTD	Panitera Pengganti;
SARDIANTO, S.HI., M.HI	
	TTD
	HAIRIA ONDE, S.Ag

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2014/PA.MORTB
Hal. 17 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	550.000.00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
	Jumlah	:	Rp	641.000.00

(Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)